

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 968/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	VENNI HERLI SUNDI, S.Pd, M.Pd			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0302119101			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lampung, 2 November 1991			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15 September 2014 S-2, Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Jakarta, 25 September 2018			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 0 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Jakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	15.00	15.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.80	4.80
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	170.80	170.80
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	171.80	171.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : - PENDIDIKAN MATEMATIKA SD AWAL .					

Yth. Sdr. Venni Herli Sundi, S.Pd, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 968/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	VENNI HERLI SUNDI, S.Pd, M.Pd		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0302119101		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lampung, 2 November 1991		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15 September 2014 S-2, Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Jakarta, 25 September 2018		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2018		
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b.Baru	2 Tahun 0 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Jakarta		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	15.00	15.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	4.80	4.80
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	170.80	170.80
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	171.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : - PENDIDIKAN MATEMATIKA SD AWAL .				

Yth. Sdr. Venni Herli Sundi, S.Pd, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Yg

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.